MENANGGULANGI TINDAK PIDANA EKONOMI MELALUI SARANA UUTPE

(Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana)

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

Abstract

To make the economic criminal law (UUTPE) to be effective after the physical revolution is an effort to pacify the economic development. However in the subsequent development, the UUTPE is just the history. In the cope with economic crime, the UUTPE is very relevant to be refunctioned.

A. Latar Belakang Berlakunya UUTPE

Pembangunan di bidang ekonomi pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem yang lebih luas, yaitu pembangunan nasional secara keseluruhan. Tujuan pembangunan, adalah dalam rangka untuk mencapai tarap kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka pemerintah membuat peraturan-peraturan dalam bidang ekonomi. Adanya kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan-peraturan tersebut, menunjukkan, bahwa negara memang harus campurtangan dalam upaya mensejahterakan rakyatnya.

Pemikiran yang menghendaki, agar negara perlu terlibat dalam urusan ekonomi rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 di atas, tidak lepas dari situasi yang sedang berkembang pada saat itu, yaitu sehubungan dengan munculnya konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare state*). Konsep ini mengemuka, karena menurut Anwar berkaitan dengan situasi di Eropah pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, di mana kebebasan individu dan kemerdekaan dalam melakukan perdagangan, merupakan tuntutan yang mutlak pada zaman itu. Kebebasan bagi setiap individu untuk mengembangkan dirinya dalam kegiatan ekonomi, ternyata telah mengalami kegagalan di bidang ekonomi. Timbulnya depresi yang melanda dunia sekitar tahun tiga puluhan,

merupakan akibat dari produk paham kebebasan tersebut. Di samping itu, adanya pengalaman pahit yang dirasakan oleh rakyat selama dua kali berkecamuknya perang dunia, yang melumpuhkan dan menghancurkan kegiatan ekonomi, sehingga setelah Perang Dunia II usai, negara merasa perlu campurtangan dalam kemakmuran rakyatnya. Karenanya, segala usaha pembangunan kembali diselenggarakan oleh negara.

Intensitas campurtangan tersebut, tergantung pada tipe negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan, bagi negara yang menganut sistem ekonomi liberal, maka urusan kemakmuran rakyatnya hampir secara keseluruhan diserahkan kepada rakyatnya. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai wewenang yang lebih besar dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang ekonomi. Hal itu, bertolak belakang dengan sistem ekonomi pasar (*market economy*). Dalam ekonomi pasar, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, diserahkan kepada individu. Berdasarkan konsep ekonomi pasar, fungsi pemerintah ditetapkan sekecil mungkin, yang hanya terbatas pada bidang pertahanan dan keamanan, serta pekerjaan umum dan pendidikan.

Di samping kedua sistem ekonomi tersebut di atas, masih dikenal sistem ekonomi yang lain, yaitu: *Mixed Economy* (ekonomi campuran). Dalam ekonomi campuran, corak perekonomian mempunyai sifat-sifat tertentu dari perekonomian bebas dan sifat-sifat tertentu dari sosialisme. Sifat sosialis tercermin pada intervensi pemerintah, misalnya alat produksi dimiliki oleh swasta, tapi kegiatannya diawasi oleh pemerintah. Ketiga sistem ekonomi yang telah disebutkan di atas (kecuali *market economy*), pada dasarnya merupakan implementasi dari teori negara kesejahteraan. Dalam teori ini, negara wajib mensejahterakan rakyatnya, sebab jika negara tidak campurtangan, maka dikhawatirkan kesejahteraan tidak merata.

Campurtangan negara dalam bidang ekonomi, akan selalu berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, Perbedaan tersebut, menurut Bambang Poernomo (1984: 99) tergantung dari tujuan yang hendak dicapai oleh negara bersangkutan. Bagi negara yang menganut sistem *ekonomi pasar* (liberal), maka